



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir D3, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Penggugat**

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Pkp tanggal 04 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 17 September 2010, yang tercatat pada KANTOR URUSAN AGAMA, KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 081/01/IX/2010, tertanggal 17 September 2010 ;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan.Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orangtua Tergugat di KOTA PANGKALPINANG, sampai dengan berpisah ;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK TERGUGAT**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 20 September 2011 dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (Ibu Kandung) ;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

4.1. Tergugat sering nongkrong dengan teman-teman Tergugat dan pulang larut malam ;

4.2. Tergugat sudah tidak berhubungan baik lahir dan batin sejak bulan September 2021 ;

4.3. Penggugat menilai Tergugat tidak mampu menjadi imam yang baik bagi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah sama sekali Sholat dan juga puasa selama menikah dengan Penggugat ;

5. Bahwa Pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2021, antara Penggugat dan Tergugat cekcok dan terlibat pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat juga kesal dengan sikap Tergugat yang sulit di nasehati dan tidak pernah sholat juga puasa. Mengenai hal tersebut antara Penggugat dan berselisih paham dan pisah rumah sampai dengan sekarang ;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan.Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan

8. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) dari Penggugat (**PENGGUGAT**);
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir secara langsung di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal berusaha merukunkan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat..

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi di Pengadilan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa, selanjutnya dilakukan proses mediasi dengan mediator H. Winarno, S.H.I., C.Med Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan.Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan Laporan Hakim Mediator Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.PKP tanggal 24 Januari 2022 menyampaikan bahwa proses mediasi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, oleh karena usaha mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan menambah keterangan bahwa Tergugat pada tahun 2019 ketika Penggugat sedang hamil Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain.

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, ia sangat menyesalinya dan berharap agar Penggugat memaafkannya dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat.

Menimbang bahwa, terhadap jawaban dan keinginan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan ia tetap bertahan seperti dalil-dalil gugatannya semula, dan menyatakan sudah memberi waktu selama dua tahun agar Tergugat memperbaiki diri, tetapi Tergugat tidak pernah berubah. Dan untuk saat ini Penggugat tidak bersedia untuk rukun lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 081/01/IX/2010 yang dikeluarkan oleh KANTOR URUSAN AGAMA, KOTA PANGKALPINANG, pada tanggal 17 September 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan.Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut adalah kakak kandung Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010, dan Saksi menghadirinya.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KOTA PANGKALPINANG, kemudian pindah di rumah kontrakan, dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat di KOTA PANGKALPINANG.
- Bahwa, selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah mempunyai satu orang anak yang sekarang ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak dari perkawinan sampai tahun 2017 dalam keadaan rukun dan harmonis. Setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka keluar malam nongkrong dengan teman-temannya.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran lainnya karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak, seperti untuk rekreasi dan liburan. Tergugat kurang beribadah tidak mengerjakan sholat dan puasa.
- Bahwa disamping itu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya. Tergugat juga pernah berselingkuh dengan wanita lain ketika Penggugat sedang hamil.
- Bahwa sejak terjadi pertengkaran terakhir pada bulan September 2021 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa, pihak keluarga juga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan.Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II PENGUGAT,, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai honorer, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG.

Saksi tersebut teman Penggugat dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2010 yang lalu, dan saksi menghadirinya.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KOTA PANGKALPINANG.
- Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun sekitar tujuh tahun, akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah pada malam hari untuk nongkrong dengan teman-temannya dan baru pulang ke rumah pada jam 01 dinihari.
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anaknya. Hal ini sakis ketahui atas laporan Penggugat. Tergugat juga tidak mengerjakan sholat dan puasa.
- Bahwa Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain ketika Penggugat dalam keadaan hamil.
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2021 yang lalu.
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan.Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya.

Menimbang bahwa, Tergugat setelah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi keluarganya menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi, dan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan jawabannya dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup merujuk pada segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dibidang perkawinan.

Menimbang bahwa, perkara dibidang perkawinan sebagaimana dimaksud penjelasan dari pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah Gugatan Perceraian.

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan.Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara a quo atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P",

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti (P) tersebut, setelah dipelajari ternyata telah dibubuhi materai secukupnya sesuai Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan telah *dinazegelen* serta ternyata pula setelah disesuaikan dengan aslinya sesuai ketentuan pasal 301 ayat (2) R.Bg. ternyata cocok, sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya surat bukti tersebut secara formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti (P) tersebut terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 September 2010 tercatat pada KANTOR URUSAN AGAMA, KOTA PANGKALPINANG, dengan register nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 081/01/IX/2010 tanggal 17 September 2010,.

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan.Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasihat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat..

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi di Pengadilan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa, selanjutnya dilakukan proses mediasi dengan mediator H. Winarno, S.H.I. C.Med Mediator Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Menimbang bahwa, berdasarkan Laporan Mediator Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.PKP tanggal 24 Januari 2022 menyampaikan bahwa proses mediasi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, oleh karena usaha mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, dan berharap agar Penggugat memaafkan dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat.

Menimbang bahwa, terhadap keinginan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tetap bertahan seperti dalil-dalil gugatannya semula, dan tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dimana untuk

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan.Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut harus pula didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan ayat (2) pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “apakah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya” yang disebabkan sebagaimana diuraikan di dalam gugatan Penggugat di dalam duduk perkara ini

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian yang didalilkannya, Penggugat mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di muka sidang masing-masing mengaku bernama SAKSI I PENGGUGAT kakak kandung Penggugat dan SAKSI II PENGGUGAT temanPenggugat.

Menimbang bahwa, untuk diterima menjadi saksi haruslah orang yang memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai seorang saksi, yaitu: tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg. kemudian mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangannya disampaikan satu persatu sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg., keterangannya berdasarkan penglihatan, pendengaran dan yang dialami sendiri oleh saksi sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa keterangan saksi tersebut juga harus bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg. dan juga bukan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan.Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan satu saksi (*Unnus testils nullus testis*) sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg.

Menimbang bahwa, meskipun menurut ketentuan pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg. seorang saksi tidak boleh mempunyai hubungan keluarga dengan Pihak yang berperkara, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara ini berlaku ketentuan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) mengenai saksi.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo.pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebelum memutus perkara Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut adalah kakak kandung dan teman Penggugat, menurut Hakim Tunggal adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dipersidangan.

Menimbang bahwa, dari saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, setelah dipelajari dengan seksama, ternyata keterangannya saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan lainnya.

Menimbang bahwa, berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat, dan Tergugat dan didukung oleh alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan.Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 September 2010, tercatat pada KANTOR URUSAN AGAMA, KOTA PANGKALPINANG, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 081/01/IX/2010 tanggal 17 September 2010.
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh satu orang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun harmonis selama tujuh tahun, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering nongkrong dengan teman-temannya sampai larut malam.
- Bahwa penyebab lainnya disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, dan kurang perhatian terhadap Penggugat dan anaknya.
- Bahwa Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain ketika Penggugat dalam keadaan hamil. Dan Tergugat tidak melaksanakan sholat dan puasa.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama empat bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa indikasi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut dapat dilihat secara nyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah tempat tinggal selama empat bulan.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan.Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya tersebut, dapat dilihat dari kenyataan selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi meskipun pihak keluarganya sudah berupaya merukunkan keduanya.
- Bahwa upaya damai dipersidangan berupa nasehat dan pandangan Hakim kepada Penggugat selama pemeriksaan perkara a quo juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 bahwa cecok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendakinya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa, dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, Hakim Tunggal berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi;

Menimbang bahwa, disamping itu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan.Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai.

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة
من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Menimbang bahwa, memperhatikan pula ketentuan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

وان اشتدَّ عدم الرغبة في لزوجها طلق عليه ا لقا ضي طلقة.

Artinya: bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangganya.

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan.Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti secara hukum sesuai ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa, oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas putusan Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1443 Hijriah, oleh **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan.Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dengan dibantu oleh **Jaka Ramdani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

Drs. M. Rasyid, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Jaka Ramdani, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. PNB	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan.Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)